



**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 503/0036/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI 2 KLURAHAN

Alamat	: DS.Klurahan
Nama Ketua	: EMMY ELISTASARI,S.Pd
NPSN	: 20558141
NPWP	: 965404262655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 06/02/2016
No. Akta Notaris	: 58
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0007761.AH.01.04 Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha	: 1403250009708
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **2 Mei 2025** sampai dengan **2 Mei 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 2 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK**

PURWO BUJONO, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP. 19670912 199703 1 004

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertiinggal.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

